



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 58/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMPARA JARRE ALIAS DG.JARRE Bin PATETTE;**

Tempat lahir : Jeneponto;

Umur/tanggal lahir: 44 Tahun / 05 Mei 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Salobboe Desa Padalloang Kec.Ujung Bulu
Kab.Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

2. Nama lengkap : **SANGKALA Alias ROBY Bin TALLI;**

Tempat lahir : Padalloang Kec.Ujung Loe;

Umur/tanggal lahir: 20 Tahun / Tahun 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Decce Desa Padalloang Kec.Ujung Bulu
Kab.Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Pasir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2014;

Para terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1 Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2014 s.d. 27 Januari 2014;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 s.d.
04 Maret 2014;

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2014 s.d. 11 Maret 2014;

4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 12 Maret 2014 s.d. 10 April
2014;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal
11 April 2014 s.d. 09 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada sidang di Pengadilan Negeri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu:

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa mereka, **terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak. Perbuatan tersebut mereka terdakwa-terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Bulukumba yakni saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI melakukan Patroli di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba lalu mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI menjual kupon putih jenis togel dengan taruhan apabila nomor yang pembeli tersebut keluar undi maka mendapat uang berkali lipat tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI menemukan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI yang sedang berada dirumahnya sementara menjual kupon putih jenis togel dengan cara mencatat nomor dan shio di beberapa kertas putih sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI. Setelah diinterogasi terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI mengakui menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Jeneponto dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari Selasa dan hari Jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi. Dalam penangkapan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang penjualan kupon putih jenis togel dan 3 (tiga) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merek CROSS warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Gstar warna putih serta 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka. Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI bersama barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka, **terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni tanpa mendapat ijin mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut mereka, terdakwa-terdakwa lakukan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Bulukumba yakni saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI melakukan Patroli di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba lalu mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI menjual kupon putih jenis togel dengan taruhan apabila nomor yang pembeli tersebut keluar undi maka mendapat uang berkali lipat tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI menemukan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI yang sedang berada dirumahnya sementara menjual kupon putih jenis togel dengan cara mencatat nomor dan shio di beberapa kertas putih sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI. Setelah diinterogasi terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI mengakui menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Jeneponto dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari Selasa dan hari Jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi. Dalam penangkapan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang penjualan kupon putih jenis togel dan 3 (tiga) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merek CROSS warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Gstar warna putih serta 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka. Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI bersama barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH.Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka, **terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, turut serta bermain judi di atas atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu. Perbuatan tersebut mereka, terdakwa-terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Bulukumba yakni saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI melakukan Patroli di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba lalu mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI menjual kupon putih jenis togel dengan taruhan apabila nomor yang pembeli tersebut keluar undi maka mendapat uang berkali lipat tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI menemukan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI yang sedang berada dirumahnya sementara menjual kupon putih jenis togel dengan cara mencatat nomor dan shio di beberapa kertas putih sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI. Setelah diinterogasi terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI mengakui menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari Selasa dan hari Jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi. Dalam penangkapan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang penjualan kupon putih jenis togel dan 3 (tiga) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merek CROSS warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Gstar warna putih serta 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka. Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI bersama barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1 FAISAL SYAMBAS

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Dusun Saloboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saksi dan saksi MASSARAPPI telah menangkap terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat kalau terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI menjual kupon putih jenis togel dengan taruhan apabila nomor yang pembeli tersebut keluar undi maka mendapat uang berkali lipat tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya saksi dan saksi MASSARAPPI menemukan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI yang sedang berada dirumahnya sementara menjual kupon putih jenis togel dengan cara mencatat nomor dan shio di beberapa kertas putih sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI mengakui menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Jeneponto dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari Selasa dan hari Jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainannya yaitu shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi;
- Bahwa saksi dan saksi MASSARAPPI menemukan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang penjualan kupon putih jenis togel dan 3 (tiga) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merek CROSS warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Gstar warna putih serta 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka;
- Bahwa benar, saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam permainan togel dengan tanpa izin pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdawa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2. MASSARAPPI

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi telah menangkap terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI;
- Bahwa benar, berawal informasi dari masyarakat kalau terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI menjual kupon putih jenis togel dengan taruhan apabila nomor yang pembeli tersebut keluar undi maka mendapat uang berkali lipat tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi menemukan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI yang sedang berada dirumahnya sementara menjual kupon putih jenis togel dengan cara mencatat nomor dan shio di beberapa kertas putih sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI;
- Bahwa benar, setelah diinterogasi terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI mengakui menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Jeneponto dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari Selasa dan hari Jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara permainannya yaitu shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi;
- Bahwa benar, saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang penjualan kupon putih jenis togel dan 3 (tiga) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merek CROSS warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Gstar warna putih serta 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka;
- Bahwa benar, saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam permainan togel dengan tanpa izin pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdawa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI telah ditangkap oleh saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI;
- Bahwa saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI menemukan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI yang sedang berada dirumahnya sementara menjual kupon putih jenis togel dengan cara mencatat nomor dan shio di beberapa kertas putih sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI mengakui menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Jenepono dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari selasa dan hari jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainannya yaitu shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi;
- Bahwa saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI menemukan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang penjualan kupon putih jenis togel dan 3 (tiga) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merek CROSS warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Gstar warna putih serta 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka;
- Bahwa terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI menjual kupon putih jenis togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa para terdakwa menjual kupon putih jenis togel merupakan pekerjaan sampingan saja atau hanya iseng-iseng saja dan atau hiburan saja.

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI telah ditangkap oleh saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI;
- Bahwa saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI menemukan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI yang sedang berada dirumahnya sementara menjual kupon putih jenis togel dengan cara mencatat nomor dan shio di beberapa kertas putih sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI mengakui menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Jeneponto dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa dan hari jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara permainannya yaitu shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi;
- Bahwa saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI menemukan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang penjualan kupon putih jenis togel dan 3 (tiga) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merek CROSS warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Gstar warna putih serta 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka;
- Bahwa terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI menjual kupon putih jenis togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa para terdakwa menjual kupon putih jenis togel merupakan pekerjaan sampingan saja atau hanya iseng-iseng saja dan atau hiburan saja.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang bukti berupa Uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah HP merk CROSS warna putih; 1 (satu) buah HP merk Gstar warna putih, dan 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka yang telah disita berdasarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba bertanggal, Bulukumba, 21 Januari 2014 No : 26 / Pen.Pid / 2014 / PN.BLK, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Perjudian secara bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH.Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 3 (tiga) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah HP merk CROSS warna putih; 1 (satu) buah HP merk Gstar warna putih;
 - 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI telah menangkap terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI karena menjual kupon putih jenis togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- 2 Bahwa permainan kupon putih jenis togel yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi.
- 3 Bahwa terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Jeneponto dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari Selasa dan hari Jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 4 Bahwa dalam penangkapan tersebut anggota Polres Bulukumba yakni saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI menemukan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang penjualan kupon putih jenis togel dan 3 (tiga) buah HP dengan rincian 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP merek CROSS warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Gstar warna putih serta 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka.
- 5 Bahwa para terdakwa menjual kupon putih jenis togel merupakan pekerjaan sampingan saja atau hanya iseng-iseng saja dan atau hiburan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan Subidaritas yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana pada Dakwaan Primair unsur-unsur pokoknya yaitu:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;
- 3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut unsur perbuatan pokok yang dilarang adalah berupa permainan judi, sehingga dalam pertimbangan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan yaitu : benarkan para terdakwa telah melakukan permainan judi (*hazardspel*) ? ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*), maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Syambas dan saksi Massarapi serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dikonstatir fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Dusun Salobboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, saksi FAISAL SYAMBAS dan saksi MASSARAPPI telah menangkap terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS BOBY BIN TALLI karena menjual kupon putih jenis togel tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa cara permainan kupon putih jenis togel yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi.

Menimbang, bahwa terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Jeneponto dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari Selasa dan hari Jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tergambar pula suatu fakta lain bagi Majelis Hakim bahwa permainan kupon putih jenis togel yang dimainkan oleh para terdakwa tidaklah membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus hanya dibutuhkan peruntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh para terdakwa adalah permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan terbuktinya para terdakwa bermain judi, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa itu dilakukan dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai atau para terdakwa turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tentang cara permainan cara permainan kupon putih jenis togel yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu shio terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 sedangkan dalam 1 Shio terdiri dari 8 nomor, setelah malam pada hari itu juga sudah dapat diketahui hasilnya yaitu nomor berapa atau shio apa yang keluar undi, dan terdakwa II. SANGKALA ALIAS ROBY BIN TALLI menyerahkan hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut kepada terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE dengan mendapatkan imbalan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. SAMPARA JARRE ALIAS DG. JARRE BIN PATETTE mengumpulkan serta merekap nomor dan shio kemudian menutup pada pukul 16.00 wita untuk putaran Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan untuk putaran Negara Hongkong pada pukul 23.00 wita setiap hari kemudian uang hasil penjualan kupon putih jenis togel diserahkan kepada SYARIFUDDIN (Belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Jeneponto dengan cara mentransfer melalui nomor rekening setiap hari Selasa dan hari Jumat dengan memperoleh imbalan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa kupon putih yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara ditawarkan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan para saksi khususnya dari pihak penyidik yaitu oleh saksi Faisal Syambas dan saksi Massarapi dan keterangan para terdakwa, diperoleh pula petunjuk bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa, dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga tidak ternyata dapat menunjukkan adanya izin dari perjudian yang dilakukannya dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 memang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan para terdakwa bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur “*dengan tanpa hak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa tidak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut di atas yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa, terjadi atas kesepakatan terdakwa I dan terdakwa II dan masyarakat yang memasang taruhan sehingga terwujud suatu bentuk pertaruhan dan para terdakwa bertindak sebagai para petaruh;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana perjudian yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa, terjadi dan telah ada kerjasama secara fisik yang diinsyafi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*turut serta melakukan/bersama-sama melakukan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi faisal Syambas dan saksi Massarapi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan kondisi para terdakwa di persidangan menurut penglihatan Majelis Hakim serta kemampuan para terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, maka dapat pula disimpulkan bahwa benar para terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana terbukti pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, olehnya unsur “*Barangsiapa*” pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama telah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*”;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Primair penuntut



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa berupa Uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang walaupun merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun merupakan barang yang bernilai ekonomis dan tidak boleh dimusnahkan selain oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka barang bukti uang tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah HP merk CROSS warna putih; 1 (satu) buah HP merk Gstar warna putih, dan 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka, oleh karena terbukti bahwa barang-barang tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemberantasan perjudian sebagai salah satu penyakit sosial;
- perbuatan para terdakwa telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan sosial didalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b jo. Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **SAMPARA JARRE ALIAS DG.JARRE Bin PATETTE**, dan terdakwa II. **SANGKALA Alias ROBY Bin TALLI** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SAMPARA JARRE ALIAS DG.JARRE Bin PATETTE**, dan terdakwa II. **SANGKALA Alias ROBY Bin TALLI** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebanyak Rp 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian :
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah handphone dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Merk CROSS warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Merk GStar warna putih;
 - 2 (dua) bundel kertas putih bertuliskan angka-angka;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SENIN** tanggal **14 APRIL 2014** oleh kami : **LAMBERTUS LIMBONG, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LL.M.**, dan **ARIYAS DEDY, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **A.MALIKUL ADIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 **FAISAL A.TAOWA, S.H., LL.M**

2 **ARIYAS DEDY, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

A.MALIKUL ADIL